



P U T U S A N

Nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Dewi Novitasari binti Panolar, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Tempursari RT.015 RW. 003 Desa Tempursari Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Baron Ari Junawar bin Cipto Sinun, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mekanik, bertempat tinggal di Dusun Tempursari RT.015 RW. 003 Desa Tempursari Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 27 Agustus 2020 yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor: 1149/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn, Tanggal 27 Agustus 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 September 2010 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 415/54/IX/2010 tanggal 27 September 2010;

2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 9 tahun 11 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orangtua Penggugat di Dusun Tempursari RT.15 RW.03 Desa Tempursari Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, kemudian pada bulan Januari 2019 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah pulang hingga sekarang, Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Alike Leriza Andhalista (8 tahun), ikut Penggugat;

3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berjalan selama 1 tahun 7 bulan;

4. Bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dikarenakan Tergugat dan tanpa alasan yang jelas meninggalkan kediaman bersama namun hingga sekarang tidak pernah pulang serta tidak pernah memberi kabar sama sekali;

5. Bahwa Penggugat telah berusaha menunggu kedatangan Tergugat, berharap Tergugat pulang dan berkumpul lagi se[perti sediakala, namun hingga sekarang Tergugat tidak juga pulang kerumah kediaman bersama dan tidak juga memberi kabar;

6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut diatas, Tergugat telah melalaikan tugasnya sebagai kepala rumah tangga dan menelantarkan keluarganya dengan Penggugat. Oleh karena itu Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;

7. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Penggugat sudah tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 13 hlm.Put. No. 1149/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya yang timbul karena perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah nyata hadir sendiri di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap hidup rukun dalam rumah tangga, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi (upaya perdamaian di luar sidang) sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan mediator bersertifikat Drs. Badrodin, namun sesuai laporan mediator tertanggal 07 September 2020, oleh mediator tersebut proses mediasi dinyatakan telah tidak berhasil mencapai kesepakatan dengan dilampiri Surat Pernyataan tertanggal 07 September 2020, tentang ketidakberhasilan mediasi dalam perkara yang bersangkutan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak berperkara dan oleh mediator tersebut;

Bahwa selanjutnya di depan sidang telah dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 27 Agustus 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban dan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Halaman 3 dari 13 hlm.Put. No. 1149/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memenarkan selama perkawinan dengan Penggugat telah dikaruniai seorang anak ;
3. Membenarkan jika rumah tangga dengan Penggugat sering selisih paham yang berujung pertengkaran
4. Membenarkan bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah dikarenakan diusir oleh penggugat dan ditampar sandal karena Tergugat selingkuh;
5. Membenarkan tidak pulang karena selalu diusir;
6. Bahwa Tergugat keberatan dengan perceraianbya; Bahwa terhadap jawaban tersebut Penggugat, mengajukan replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Bahwa terhadap replik tersebut Tergugat telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban tergugat semula ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di depan sidang Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A.

Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor :415/54/IX/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Wungu, Kabupaten Madiun tanggal 27 September 2010, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3519074111870002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun tanggal 18 Maret 2013, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (P2);

Bahwa selain atas bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi masing masing sebagai berikut :

B. Saksi :

1.

Suka

rsono bin Parso Utomo, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat RT.15, RW. 03 Desa Tempursari, Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 hlm.Put. No. 1149/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, pada awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2019 keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran tersebut, pertengkaran tersebut karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain ;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena mereka tetap sering bertengkar ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun lebih;
- Bahwa pernah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

2.

.Sri

Wahyuni bin Panalor, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat . RT.15, RW. 03 Desa Tempursari, Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2010 ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

Halaman 5 dari 13 hlm.Put. No. 1149/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2019 keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran tersebut, pertengkaran tersebut karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Wiji Lestari tetangga jauh ;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena mereka tetap sering bertengkar ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun 7 bulan ;
- Bahwa pernah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa, terhdap keterangan saksi tersebut tergugat Penggugat dan Tergugat membenarkanya dan tidak membantah ;

Bahwa di depan sidang, Penggugat telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukannya di persidangan sebagaimana tersebut di atas, sementara Tergugat tidak akan mengajukan alat bukti melainkan ia mencukupkan dengan bukti yang telah diajukan Penggugat di persidangan ;

Bahwakemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan, sementara Tergugat dalam kesimpulannya tetap keberataan dengan perceraian nya ;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang telah dicatat di dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR. Jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi melalui

Halaman 6 dari 13 hlm.Put. No. 1149/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan mediator Drs. Badrodin, telah dilaksanakan namun sesuai laporan/pemberitahuan hasil mediasi oleh mediator tersebut mediasi dinyatakan telah tidak berhasil mencapai kesepakatan, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* telah pula memenuhi maksud Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini terklasifikasi dalam perkara gugatan perceraian, dan sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan sebagaimana yang disebut dalam ayat (2) dari Penjelasan Pasal 49 tersebut diantaranya pada angka 9 adalah perkara gugatan perceraian, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermaksud ingin bercerai dengan Tergugat sejak bulan Januari 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berjalan selama 1 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban dan duplik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan membantah penyebab dari perselisihan tersebut yang selebihnya termuat dalam berita acara perkara *a quo*, sementara Penggugat dalam repliknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun menurut Pasal 174 HIR, pengakuan merupakan alat bukti yang mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sehingga tidak membutuhkan alat bukti lain untuk menyatakan suatu dalil terbukti, namun karena perkara *a quo* menyangkut sengketa perkawinan *in*

Halaman 7 dari 13 hlm.Put. No. 1149/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu cerai gugat, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, apalagi di antara dalil gugatan Penggugat tersebut ada yang dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis **P.1 dan P.2** serta dua orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis **P.1 dan P.2** yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, dan ternyata cocok dengan aslinya, serta oleh Majelis Hakim telah diperlihatkan di depan persidangan, dengan demikian alat bukti **P.1 dan P.2** tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti **P.1 dan P.2** tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti **P.1 dan P.2** tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti **P.1 dan P.2** tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2** tersebut terbukti bahwa Penggugat bertempt kedudukan diwilayah Kecamatan Wunggu Kabupaten Madiun ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang

Halaman 8 dari 13 hlm.Put. No. 1149/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi Penggugat dinilai Majelis Hakim punya relevansi dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, di samping itu keterangan keua orang saksi tersebut saling berkaitan dan punya kecocokan antara satu dengan lainnya menyangkut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal disebabkan pertengkaran yang sering terjadi antara keduanya, meskipun masing-masing saksi berbeda pengetahuan mengenai berapa lama Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan, pengetahuan, dan kedudukan saksi sebagai tetangga dan kakak kandung Penggugat, maka Majelis Hakim meyakini keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan dapat dijadikan bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan sesuai dengan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut dikaitkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan sejak tanggal 27 September 2010 ;
- Bahwa, selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang salah satu pemicunya adalah Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain yang bernama Wiji Lestari ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2019, sekurang-kurang sudah berjalan 1(satu) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya dengan tidak saling mempedulikan lagi satu sama lainnya;

Halaman 9 dari 13 hlm.Put. No. 1149/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, telah diupayakan damai oleh keluarga dari kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tidak dapat dibantah oleh Tergugat karena Tergugat tidak mengajukan bukti bantahannya di persidangan, maka Majelis Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk meng-*konstitoir* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan : “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, apalagi dengan adanya fakta perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung lebih dari 1 tahun 7 bulan tanpa ada komunikasi antara satu dengan lainnya, meskipun telah diupayakan perdamaian, menjadi indikasi yang kuat pula bagi Majelis Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami isteri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lainnya, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara keduanya. Bahkan di persidangan Majelis Hakim melihat adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat tanpa ada rona penyesalan sedikit pun di wajahnya, meskipun tergugat keberatan dengan perceraianya. hal mana membuktikan bahwa ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan diambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Di saat istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, maka hakim berwenang menjatuhkan talak suami".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tanpa mencari siapa penyebab awal dari kondisi ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, serta mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat*-nya (kebaikan), sementara kaedah fiqh menyatakan bahwa menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mengambil *kemaslahatan*, sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:

مقدم على جلب المصالح درء المفسد

Artinya : "Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)". Oleh sebab itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud tujuan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sebagaimana yang diharapkan Allah SWT dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 jo. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan cerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ternyata Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih terikat hubungan suami isteri dan belum pernah terjadi perceraian, maka petitum angka 2 (dua) Penggugat yang memohon agar

Halaman 11 dari 13 hlm.Put. No. 1149/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkn gugtan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Baron Ari Junawar bin Cipto Sinun**) terhdap Penggugat (**Dewi Novitasari Binti Panolar**)
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membyar biaya perkara sejumlah **Rp776.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1422 Hijriyah, oleh kami **H. Suharno, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Basyirun, M.H.** dan **Iqbal Kadafi, S.H., M.H.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Lailiya Rahmah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

H. Suharno, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13 hlm.Put. No. 1149/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Drs. H. Basyirun, M.H.

Iqbal Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lailiya Rahmah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P dan T	Rp.	20.000,00
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00
d.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	10.000,00
2.	Biaya proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	500.000,00
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	125.000,00
5.	Meterai	Rp.	6.000,00
JUMLAH		Rp.	776.000,00